



**PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 46 TAHUN 2010**

TENTANG

**TATA NASKAH DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**

**D
I
S
U
S
U
N**

OLEH

**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BULELENG
TAHUN 2010**



PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 46 TAHUN 2010

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI BULELENG.

- Maklumat : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu perseragaman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa Peraturan Bupati Buleleng Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buleleng tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- Menyinggat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4386);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1956 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BULELENG TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG,

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut ajaran ekonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip ekonomi saku-sakunya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah kabupaten Buleleng sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buleleng.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Buleleng.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Buleleng.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten, Dinas Daerah Kabupaten, Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan, Keturahan dan lembaga lain.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng selanjutnya disebut SKPD Kabupaten Buleleng adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Keturahan dan Lembaga lain.
9. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas atau Badan untuk melaksanakan sebagian urusan Dinas atau Badan.
10. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyusunan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kordinasi,

11. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat Komunikasi kekinian yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.
13. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD.
14. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditandatangani dibagian atas kartu.
15. Kop Stempel Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditandatangani dibagian atas sampul naskah.
16. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
17. Delegasi adalah pemberian wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.
18. Mandat adalah pemberian wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau nama yang memberi mandat.
19. Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
20. Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah adalah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan bisnis daerah dan tugas pembantuan.
21. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati.
22. Peraturan Bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
23. Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkret, individual, dan final.
24. Keputusan kepala SKPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkret dan final.
25. ~~Ketetapan Bupati~~ adalah naskah dinas yang berisi perintah dari bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
26. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
27. Surat Biro adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, perintisan jawaban atau arahan dan sebagainya.
28. Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
29. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
30. Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
31. Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan kesepakatan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

32. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi nya.
33. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
34. Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan siapa namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka ke dinas.
35. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada ajamat tujuan untuk menghadiri suatu acara ke dinas.
36. Surat Keterangan melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
37. Surat Panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
38. Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi ke dinas antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.
39. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.
40. Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
41. Telechan Staff adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
42. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
43. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas ke dinas.
44. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan ke dinas.
45. Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
46. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
47. Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
48. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepada daerah.
49. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditandai tangan oleh para pihak.
50. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
51. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.
52. Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
53. Plagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau ketekadahan yang telah diwujudkan.

14. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu;
15. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu;
16. Perubahan adalah merubah atau menyempurnakan suatu naskah dinas;
17. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut;
18. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.

BAB II TATA NASKAH DINAS

Pasal 2

Tata naskah dinas terdiri atas:

- asas efisien dan efektif;
- asas pembuktian;
- asas akuntabilitas;
- asas keterkaitan;
- asas kecepatan dan ketepatan; dan
- asas ketamaman.

Pasal 3

- (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diterapkan melalui penyederhanan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.
- (2) Asas pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diterapkan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggung jawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, kesesuaian dan dokumentasi.
- (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.
- (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.
- (6) Asas ketamaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan elektronik.

Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas:

- a. Ketelitian;
- b. Kejelasan;
- c. Singkat dan pedektif; dan
- d. Logis dan menyakinkan;

Pasal 5

- (1) Prinsip Ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, keadaan bahasa dan penerapan ketidah ejaan didalam pengetikan.
- (2) Prinsip Kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
- (3) Prinsip Singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar.
- (4) Prinsip Logis dan menyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan menyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

Pasal 6

Penyelenggaraan naskah dinas dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan surat masuk;
- b. Pengelolaan surat keluar;
- c. Tingkat Keamanan;
- d. Kecepatan proses;
- e. Penggunaan kartas surat;
- f. Pengelolaan sains administrasi dan komunikasi perkantoran; dan
- g. Warna dan kualitas kartas.

Pasal 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui:

- a. SKPD penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:
 1. Diagenda dan diklasifikasikan sesuai aliran surat serta didistribusikan ke unit pengelola;
 2. Unit pengetikan merindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
 3. Surat masuk diberikan pada unit tata usaha.
- b. Copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak.
- c. Alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dan tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

Pasal 8

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan:

- a. Konsep surat keluar diperlakukan secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
- b. Surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
- c. Surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan

- d. Surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

Pasal 9

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut:

- Surat Sangat Rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara.
- Surat Rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa.
- Surat Penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat.
- Surat Konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan.
- Surat Biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

Pasal 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut:

- Amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;
- Segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima;
- Penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan
- Biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

Pasal 11

Penggunaan Kertas Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut:

- Kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;
- Penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
- Penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;
- Ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm);
- Ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm); dan
- Ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm).

Pasal 12

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut:

- Penggunaan jenis huruf pica;
- Arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- Spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.

BAB III NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Bentuk Dan Susunan

Pasal 14

- (1) Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan pemerintah kabupaten, terdiri atas:
- a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati ;
 - c. Peraturan Beseisme Bupati; dan
 - d. Keputusan Bupati;

Pasal 15

Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan pemerintah daerah, terdiri atas:

- a. Instruksi;
- b. Surat Edaran; ✓
- c. Surat Bantuan;
- d. Surat Keterangan;
- e. Surat Perintah;
- f. Surat Izin;
- g. Surat Perjanjian;
- h. Surat Perintah Tugas;
- i. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- j. Surat Kuasa;
- k. Surat Undangan;
- l. Surat Ketetapan Melaksanakan Tugas;
- m. Surat Penggiliran;
- n. Note Dinas;
- o. Note Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
- p. Lembar Disposisi;
- q. Teleponan Bantuan;
- r. Pengumuman;
- s. Laporan;
- t. Rekomendasi;
- u. Surat Pengantar;
- v. Telegram;
- w. Lembaran Daerah;
- x. Berita Daerah;
- y. Berita Acara;

- z. Notulen;
aa. Memo;
ab. Daftar Hadir;
ac. Plagam;
ad. Sertifikat; dan
aa. STTPP.

BAB IV
PENGUNAAN DAN KEWENANGAN
ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN
DAN PENJABAT

Pasal 16

- (1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya.
- (2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

Pasal 17

- (1) Pelaksana tugas yang disingkat Pt merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan nebakah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
- (2) Pt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas nebakah dinas yang dilakukannya.

Pasal 16

- (1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Pth merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan nebakah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Pth sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pth sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas nebakah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

Pasal 13

- (1) Penjabat yang disingkat PJ merupakan pejabat sementara untuk jabatan, Bupati.
- (2) Penjabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pengantikan pejabat definitif.

BAB V
PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN,
DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Paraf

Pasal 20

- (1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
- (2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.
- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.
- (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.
- (5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. paraf hirarki; dan
 - b. paraf koordinasi.

Bagian Kedua
Penulisan Nama

Pasal 21

- (1) Penulisan nama bupati, wakil bupati, pada naskah dinas:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat

Bagian Ketiga
Penandatanganan naskah dinas
di lingkungan pemerintah kabupaten.

Pasal 22

- (1) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati
 - c. Peraturan Bersama Bupati dan
 - d. Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. Instruksi;
 - b. Surat Edaran;
 - c. Surat Biasa;

- d. Surat Keterangan;
- e. Surat Perintah;
- f. Surat Izin;
- g. Surat Perjanjian;
- h. Surat Perintah Tugas;
- i. Surat Kuasa;
- j. Surat Undangan;
- k. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
- l. Surat Panggilan;
- m. Nota Dinas;
- n. Lembar Disposisi;
- o. Pengumuman;
- p. Laporan;
- q. Rekomendasi;
- r. Telegram;
- s. Berita Acara;
- t. Memo;
- u. Plagian;
- v. Sertifikat; dan
- w. STTPP.

Pasal 23

- (1) Bupati mendokumentasikan penandatanganan perizinan dibidang pelayanan yang berelasi antar sektor kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional tetap menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. Surat Biss;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Surat Perintah;
 - d. Surat Izin;
 - e. Surat Perintah Tugas;
 - f. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
 - g. Nota Dinas;
 - h. Lembar Disposisi;
 - i. Teleahan Staf;
 - j. Laporan;
 - k. Rekomendasi; dan
 - l. Memo.
- (2) Wakil Bupati atau nama wakil menandatangani naskah dinas meliputi:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan; dan

- b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
1. Surat Edaran;
 2. Surat Biss;
 3. Surat Keterangan;
 4. Surat Perintah;
 5. Surat Izin;
 6. Surat Perintah Tugas;
 7. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
 8. Nota Dinas;
 9. Lembar Depositif;
 10. Pengumuman;
 11. Telegram;
 12. Berita Acara;
 13. Plagam; dan
 14. Sertifikat.

Pasal 26

- (1) Sekretaris daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
- a. Surat Biss;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Surat Perintah;
 - d. Surat Izin;
 - e. Surat Perjalanan;
 - f. Surat Perintah Tugas;
 - g. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - h. Surat Kuasa;
 - i. Surat Undangan;
 - j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
 - k. Surat Penggilian;
 - l. Nota Dinas;
 - m. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
 - n. Lembar Depositif;
 - o. Teleponan Staff;
 - p. Pengumuman;
 - q. Laporan;
 - r. Rekomendasi;
 - s. Surat Pengantar;
 - t. Lembaran Daerah;
 - u. Berita Daerah;
 - v. Berita Acara;
 - w. Notulen;
 - x. Memo;
 - y. Daftar Hadir; dan
 - z. Sertifikat.

- (2) Sekretaris daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi:
- dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan Bupati;
 - dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
 - Surat Edaran; ✓
 - Surat Biss;
 - Surat Keterangan;
 - Surat Perintah;
 - Surat izin;
 - Surat Perjanjian;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Surat Undangan;
 - Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
 - Surat Panggilan;
 - Nota Dinas;
 - Pengumuman;
 - Telegram;
 - Berita Acara;
 - Piagam;
 - Sertifikat; dan
 - STTPP.

Pasal 26

- (3) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
- Nota Dinas;
 - Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
 - Lember Disposisi;
 - Teksahan Stat;
 - Laporan;
 - Surat Pengantar;
 - Notulen; dan
 - Memo.
- (4) Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
- Surat Biss; ✓
 - Surat Keterangan;
 - Surat Perintah;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - Surat Undangan;
 - Surat Panggilan;
 - Nota Dinas;
 - Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
 - Laporan;
 - Surat Pengantar; dan
 - Daftar Hadir.

Pasal 27

Staf Ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
- Telahan Staf; dan
- Laporan.

Pasal 28

1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- Surat Biasa;
- Surat Keterangan;
- Surat Perintah;
- Surat Izin;
- Surat Perjanjian;
- Surat Perintah Tugas;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- Surat Keterangan;
- Surat Undangan;
- Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
- Surat Pengalihan;
- Nota Dinas;
- Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
- Lamber Deposit;
- Telahan Staf;
- Pengumuman;
- Laporan;
- Rekomendasi;
- Berita Acara;
- Memo;
- Daftar Hadir; dan
- Sertifikat.

- (2) Kepala SKPD atau namanya bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi:
- dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan bupati; dan
 - dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - Surat Biasa;
 - Surat Keterangan;
 - Surat Perintah;
 - Surat Undangan; dan
 - Sertifikat.

- (3) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan selaku Kepala SKPD atau nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
- Surat Biasa;
 - Surat Undangan;

- c. Pengumuman;
- d. Laporan;
- e. Telegram;
- f. Plagam;
- g. Sertifikat; dan
- h. STTPP.

Pasal 29

- 1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. Surat Bisas;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Surat Perintah;
 - d. Surat Izin;
 - e. Surat Perjanjian;
 - f. Surat Perintah Tugas;
 - g. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - h. Surat Kuasa;
 - i. Surat Undangan;
 - j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
 - k. Surat Panggilan;
 - l. Note Dinas;
 - m. Note Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
 - n. Lembar Disposisi;
 - o. Tetapan Staf;
 - p. Pengumuman;
 - q. Laporan;
 - r. Rekomendasi;
 - s. Berita Acara;
 - t. Memo; dan
 - u. Daftar Hadir.
- (2) Sekretaris DPRD atas nama bupati menandatangani naskah dinas maupun:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum Keputusan Bupati, dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 1. Surat Bisas;
 2. Surat Keterangan; dan
 3. Surat Perintah.

Pasal 30

- 1) Kepala UPT dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. Surat Bisas; ✓
 - b. Surat Perintah;
 - c. Surat Perjanjian;
 - d. Surat Perintah Tugas;
 - e. Surat Perintah Perjalanan Dinas;

- f. Surat Kuasa;
 - g. Surat Undangan;
 - h. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
 - i. Surat Penggilan;
 - j. Nota Dinas;
 - k. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
 - l. Lembar Disposisi;
 - m. Teleponan Staf;
 - n. Pengumuman;
 - o. Laporan;
 - p. Rekomendasi;
 - q. Berita Acara;
 - r. Memo; dan
 - s. Daftar Hadir.
- (2) Kepala UPT dinas/badan atas nama kepala dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
- a. Surat Bisas;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Surat Perintah;
 - d. Nota Dinas; dan
 - e. Daftar Hadir.

SKPD

Pasal 31

- (1) Sekretaris menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
- a. Surat Bisas;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Surat Perintah;
 - d. Surat Kuasa;
 - e. Surat Undangan;
 - f. Nota Dinas;
 - g. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
 - h. Lembar Disposisi;
 - i. Teleponan Staf;
 - j. Laporan;
 - k. Memo; dan
 - l. Daftar Hadir.
- (2) Sekretaris atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
- a. Surat Bisas;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Surat Perintah;
 - d. Nota Dinas; dan
 - e. Daftar Hadir.

Pasal 32

- (1) Camat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
- Surat Bisaa;
 - Surat Keterangan;
 - Surat Perintah;
 - Surat Izin;
 - Surat Perjanjian;
 - Surat Perintah Tugas;
 - Surat Perintah Peralihan Dinas;
 - Surat Kuasa;
 - Surat Undangan;
 - Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
 - Surat Panggilan;
 - Nota Dinas;
 - Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
 - Lembar Disposisi;
 - Telahan Staf;
 - Pengumuman;
 - Laporan;
 - Rekomendasi;
 - Berita Acara;
 - Memo; dan
 - Daftar Hadir.
- (2) Camat atas nama bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
- Surat Bisaa;
 - Surat Keterangan;
 - Surat Perintah; dan
 - Surat Undangan.

Pasal 33

- (1) Kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
- Surat Perintah;
 - Nota Dinas;
 - Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
 - Lembar Disposisi;
 - Telahan Staf;
 - Laporan; dan
 - Daftar Hadir.
- (2) Kepala bagian, kepala bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah-dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas:
- Surat Bisaa;
 - Surat Keterangan;
 - Surat Perintah;

- d. Nota Dinas; dan
- e. Daftar Hadir.

Pasal 34

- (1) Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. Surat Bisnis;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Surat Perintah;
 - d. Surat Izin;
 - e. Surat Perjanjian;
 - f. Surat Pelepasan Tugas;
 - g. Surat Perintah Pelaksanaan Dinas;
 - h. Surat Kuasa;
 - i. Surat Undangan;
 - j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
 - k. Surat Penggiliran;
 - l. Nota Dinas;
 - m. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
 - n. Lampiran Deposisi;
 - o. Telepon Staf;
 - p. Pengumuman;
 - q. Laporan;
 - r. Rekomendasi;
 - s. Berita Daerah;
 - t. Berita Acara;
 - u. Memo; dan
 - v. Daftar Hadir.
- (2) Lurah atas nama camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. Surat Bisnis;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Surat Perintah; dan
 - d. Surat Undangan.

Pasal 35

- (1) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala sekretariat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 15 terdiri atas:
 - a. Nota Dinas;
 - b. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
 - c. Telepon Staf; dan
 - d. Laporan.
- (2) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala sekretariat, atas nama sekretaris, kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - c. Surat Perintah;

- b. Nota Dinas; dan
- c. Daftar Hadir.

**Bagian Keempat
Pendeklegasian Penandatanganan Naskah Dinas**

Pasal 36

- (1) Ketentuan mengenai pendeklegasian penandatanganan naskah dinas diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pelaksanaan pendeklegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kelima
Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas**

Pasal 37

- (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.
- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua.
- (3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

**BAB VI
STEMPEL.**

**Bagian Keenam
Jenis**

Pasal 38

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. Stempel jabatan; dan
- b. Stempel perangkat daerah.

Pasal 39

- (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a. stempel jabatan bupati.
- (2) Stempel jabatan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.

Pasal 40

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b. terdiri atas:

- a. Stempel SKPD dan atau lembaga lain;
- b. Stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan
- c. Stempel UPT.

**Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran dan Isi**

Pasal 41

Stempel jabatan Bupati, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berbentuk lingkaran.

Pasal 42

Ukuran stempel jabatan, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi :

- ukuran garis tengah lingkaran buar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm;
- ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 3,8 cm;
- ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 2,7 cm; dan
- jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

Pasal 43

- Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi :
 - ukuran garis tengah lingkaran buar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm;
 - ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm;
 - ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan
 - jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm.
- Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, suransai kesehatan dan sejenisnya.

Pasal 44

- Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.
- Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a dan huruf b berisi nama kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan.
- Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf c, berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD dan nama UPT yang bersangkutan.

**Bagian ketiga
Penggunaan**

pasal 45

- Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, bupati, wakil bupati.
- Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, kepala SKPD, kepala lembaga lainnya, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.

Pasal 46

- (1) Perangkat daerah kabupaten yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
- Sekretariat Daerah;
 - Sekretariat DPRD;
 - Dinas Daerah;
 - Lembaga Teknis Daerah;
 - Kecamatan;
 - Kelurahan; dan
 - Lembaga lainnya.

Pasal 47

- Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

Bagian Keempat Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel

Pasal 48

- Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah.
- Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD.
- Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.
- Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD.

Bagian Kelima Pengamanan

Pasal 49

- Model kode pengamanan stempel untuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, menggunakan kode.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Bupati.

BAB VII
KOP NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 50

Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. Kop naskah dinas jabatan; dan
- b. Kop naskah dinas perangkat daerah.

Bagian Kedua
Bentuk dan Isi

Pasal 51

- (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, untuk bupati/wakil bupati dan menggunakan :
 - a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;
 - b. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.
- (2) Kop naskah dinas perangkat daerah kabupaten memuat sebutan pemerintah kabupaten, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (3) Kop naskah dinas kecamatan memuat sebutan pemerintah kabupaten, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (4) Kop naskah dinas kelurahan memuat sebutan pemerintah kabupaten, nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.

Paragraf Ketiga
Penggunaan

Pasal 52

- (1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh bupati dan wakil bupati.
- (2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) , digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala SKPD kabupaten yang bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh lurah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 53

Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh staf ahli bupati.

BAB VIII SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Ketujuh Jenis

Pasal 54

Jenis sampul naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. Sampul naskah dinas jabatan; dan ✓
- b. Sampul naskah dinas perangkat daerah. ✓

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Ici

Pasal 55

Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berbentuk empat persegi panjang.

Pasal 56

- (1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:
 - a. sampul kartong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
 - b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
 - c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
 - d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.
- (2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna:
 - a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 54 huruf a; dan
 - b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 54 huruf b.

Pasal 57

- (1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning inti dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (2) Sampul perangkat daerah berisi nama pemerintah kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (3) Sampul UPT berisi nama kabupaten, nama SKPD dan UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.

BAB IX PAPAN NAMA

Bagian Kedua Jenis

Pasal 58

Jenis papen nama di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng terdiri atas:

- Papan nama bupati; dan
- Papan nama perangkat daerah.

Bagian Ketiga Bentuk, Ukuran, Iai

Pasal 59

Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berbentuk empat persegi panjang.

Pasal 60

Ukuran papen nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 disesuaikan dengan besar bangunannya.

Pasal 61

- Papan nama di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berisi tulisan kantor bupati, alamat, nomor telepon dan kode pos.
- Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b berisi tulisan pemerintah kabupaten dan nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.
- Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama kantor Bupati, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan bupati.

Bagian Ketiga Penempatan

Pasal 62

Papan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.

Pasal 63

Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD.

BAB X PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN

Page 64

- (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.
 - (2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat diatasnya.

BAB XI
LAPORAN

Page 65

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan naskah dikes di lingkungan pemerintah kabupaten kepada gubernur.

BAB XII

POMERINAAN DAN PENGAWASAN

Page 1 of 1

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan naskah dalam di lingkungan pemerintah kabupaten.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Exhibit 67

- (1) Penyeleenggaran naskah dinas di lingkungan kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan ini.

Page 5

Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n., u.b., u.p., Pt., Plh dan Pj, paraf, bentuk, ukuran dan isi stampol, kop naskah dinas, setiap naskah dinas dan paparan sebagaimana dimaksud dalam bab II, bab IV, bab V, bab VI, bab VII, bab VIII, dan bab IX tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mutlak berlaku pada tanggal ditelepon. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Buleleng Nomor 46, Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Ditres Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.



Ditetapkan di : Singaraja
pada tanggal : 1 Nopember 2010



BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2010 NOMOR 46.

**AMPIRAN : PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 46 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2010**

**BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Pjt, Pih DAN
PI, PARAF, PENANDATANGANAN, BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL,
KOP NASKAH DINAS, SAMPUL NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA**

A. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS.



BUPATI BULELENG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR TAHUN

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SUPATI BULELENG,

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| Martabat | : a. bahwa |
| | b. bahwa |
| | c. dan seterusnya; |
| Mengingat | 1. Undang-Undang |
| | 2. Peraturan Pemerintah |
| | 3. dan seterusnya; |

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN

ditetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1)
- (2)

BAB II

(dan seterusnya)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, menerimahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten(Nama Kabupaten).

Ditetapkan di
pada tanggal

SUPATI BULELENG,

NAMA

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

NAMA
Pangkat
NIP.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN NOMOR**



BUPATI BULELENG

**PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR..... TAHUN.....**

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

I menjabat : a. sebagai

b. sebagai

c. dan seterusnya;

lengingat : 1. Undang-Undang

.....

2. Peraturan Pemerintah

.....

3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

I menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG.....**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)

(2)

(3) dan seterusnya.

Pasal

- (1)
- (2)

BAB II

(dan seterusnya)

Peraturan Bupati ini mutlak berlaku pada tanggal diumumkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerlukan pengumuman peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Diterlepas di
 pada tanggal

BUPATI BULELENG,**NAMA**

Diumumkan di
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

NAMA
 Pangkat
 NIP.

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN NOMOR



BUPATI BULELENG

**PERATURAN BERSAMA BUPATI BULELENG
DAN BUPATI**

NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

BUPATI BULELENG DAN BUPATI

- sehubungan** a. bahwa,
b. bahwa,
c. dan seterusnya;

- mengingat** : 1. Undang-Undang,
2. Peraturan Pemerintah,
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI TENTANG.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1),
(2),
(3) dan seterusnya.

BAB II

(dan seterusnya)

Peraturan Bersama Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diumumkannya. Agar setiap orang mengatasinya, memberintahkan pengumuman ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI BULELENG ,**BUPATI****NAMA****NAMA**

Diumumkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH (Penetapan)**NAMA**

Pangkat

NIP.

BERITA DAERAH KABUPATEN (Penetapan).....
TAHUN NOMOR



**BUPATI BULELENG
INSTRUKSI BUPATI BULELENG
NOMOR
TENTANG**

BUPATI BULELENG,

Dalam rangka
dengan ini menginstruksikan:

Kepada	: 1.
	2.
	3.
	4.
Untuk	:
KESATU	:
KEDUA	:
KETIGA	: dan seterusnya;

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI BULELENG,

Setelah sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

NAMA

NAMA



BUPATI BULELENG

Tempat, Tegallalang, Buleleng dan Tahun

Kepada

Yth.

di -

SURAT EDARAN

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

BUPATI BULELENG,

NAMA



BUPATI BULELENG

SURAT KETERANGAN

NOMOR

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan : **BUPATI BULELENG.**

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama/NIP :/NIP.....
- b. Pengelab/Golongan :/.....
- c. Jabatan :/.....
- d. Makaud :/.....

Dewikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BULELENG.

NAMA

**BUPATI BULELENG****SURAT PERINTAH****NOMOR.**

Nama (yang memberikan perintah) :
Jabatan :

MEMERINTAHKAN :**Kepada** :

- a. Nama :
- b. Jabatan :

Untuk :

.....

Ditetapkan di
 pada tanggal

BUPATI BULELENG,**NAMA**



BUPATI BULELENG
SURAT IZIN BUPATI BULELENG
NOMOR

TENTANG

.....

Dasar : a.

 b.

MEMBERI IZIN:

Kepada	:
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Untuk	:

Ditetapkan di
 pada tanggal

BUPATI BULELENG

NAMA

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DAN
PEMERINTAH**

Pemerintah Kabupaten Buleleng, dan Pemerintah yang dalam hal ini disebut sebagai "Para Pihak".

Berkeliruan untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama dalam masyarakat kedua belah pihak :

Mengakui pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan
Menyukai kepada Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Pemerintah..... dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama, yang dilandang di Kabupaten, tgl....bln.... tahun.

Sejauh dengan hukum, peraturan dan prosedur administratif yang berlaku pada Negara masing-masing

Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

**ARTIKEL 1
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Para pihak akan membentuk sebuah kerjasama Kabupaten untuk meningkatkan dan memperkuat kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan bagi pengembangan kedua kabupaten, dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki, pada bidang-bidang sebagai berikut :

1.
2.

**ARTIKEL 2
PEMBIAYAAN**

Segala kegiatan yang mengacu kepada Nota kesepakatan ini bergantung kepada keterhadapan dana dan personel Para Pihak, serta sumber lain yang tersedia, yang disepakati oleh Para Pihak.

**ARTIKEL 3
PENGATURAN TEKNIS**

Untuk memfasilitasi pelaksanaan dan Nota kesepakatan ini, Para Pihak dapat membuat pengaturan program, proyek atau rencana tindak yang tercakup dalam keseluruhan dari Nota Kesepakatan ini, yang meliputi bidang-bidang sebagaimana tersebut didalam Artikel 1.

**ARTIKEL 4
KELOMPOK KERJA**

1.
2.

**ARTIKEL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Seluruh perselisihan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dieleksikasi secara damai melalui konsultasi negosiasi antara Para Pihak.

**ARTIKEL 6
PERUBAHAN**

Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki. Masing-masing pihak dapat meminta perbaikan atau perubahan. Segala bentuk perubahan ataupun perbaikan yang disampaikan kedua belah pihak harus merupakan bagian integral dari Nota Kesepakatan ini. Perbaikan atau perubahan tersebut dibuatkan pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak.

**ARTIKEL 7
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN**

1.
2.
3.

DENGAN DISAKBIKAN DI SINI, pihak-pihak berikut ini, sebagaimana telah disebutkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepakatan ini.


BUPATI BULENG,

BUPATI.....

NAMA

NAMA

**FORMAT
FORMAT MAP**





BUPATI BULELENG

Surat Perjanjian
Nomor/.....

TENTANG

Pada hari....., Tanggal..... Bulan..... dan
Tahun..... bertempat di....., kami yang bertanda tangan dibawah
ini :

1. PIHAK KE I

2. PIHAK KE II

Pasal

..... (isi perjanjian)

Pasal

Penutup

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada
hari dan tanggal tersebut ditulis.

PIHAK KE II

PIHAK KE I
BUPATI

MATERAI

NAMA JELAS

Pangkat
NIP

NAMA JELAS

Sekel - sekali :

1. (tandatangan)
2. (tandatangan)
3. dia.....



BUPATI BULELENG

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR..... TAHUN**

TENTANG

BUPATI

- | | |
|------------|--|
| Menimbang | : a. bahwa |
| | b. bahwa |
| | c. dan seterusnya; |
| Mengingat | ; 1. Undang – undang |
| | 2. Peraturan Pemerintah |
| | 3. dan seterusnya; |
| Menetapkan | MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG TENTANG..... |
| KESATU | ; |
| KEDUA | ; |
| KETIGA | ; |
| KEEMPAT | ; |

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI BULELENG

Silinen cocok dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

NAMA

NAMA

**BUPATI BULELENG**

**Surat Perintah Tugas
Nomor.....**

Dasar

:

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI.....

NAMA

LAMBANG
DAERAHKOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :
 Kode No :
 Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	Sekretaris Daerah
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebaran Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA PEJABAT

SPPD No. :
Berangkat dari :

(tempat kedudukan) :,
Pada tanggal :,
Ke :

Selaku pelaksana Teknis kegiatan:

**B. Tiba di
Pada tanggal
Kepala** : **Berangkat dari
Ke** :
**Pada tanggal
Kepala** :

III. Tiba di _____ **Berangkat dari** _____
Pada tanggal _____ **Ka** _____
Kepala _____ **Pada tanggal** _____
- **Kepala** _____

**IV. Tiba di
Pada tanggal
Kepala**

V. Tiba kembalii di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahawa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang seingkat-singkatnya.

SEKRETARIS DAERAH

NAMA PEJABAT

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VI. PERHATIAN

, Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara/wakil bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Kewangan Negara seputar Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kelewatertunda,



BUPATI

SURAT KUASA
Nomor

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama :
b. Jabatan :

MEMBERI KUASA

Kepada :

- a. Nama :
b. Jabatan :
- c. NIP. :

Untuk :

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Yang diberi Kuasa

NAMA JABATAN

Yang Memberi Kuasa

BUPATI

NAMA
Pangkat
NIP.

NAMA



BUPATI

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor : Yth.
Sifat :
Lampiran :
Tat : Undangan di -

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Acara :.....

BUPATI

NAMA

Catatan .

1.
2.



BUPATI

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:

Yang diangkat berdasarkan Peraturan
Nomor terhitung
telah nyata menjalankan tugas sebagai
di

Surat
mel

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI

NAMA



BUPATI

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada

Nomor	:	Yth.
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	:	Panggilan.	di -

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor
....., pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Menghadap
kepada :

Alamat :

Untuk :

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.

BUPATI

NAMA

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

51

NOTA – DINAS

Kepada :
Dari :
Tanggal :
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

KEPALA BKD,

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

ambang
Desah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada

Nomer :

Via.

di -

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat	:
Tentang	:
Catatan	:
Lampiran	:
Untuk Mohon persetujuan dari	
anda tangan atau	:

Note
Kantor

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAPPEDA,

Tindak lanjut staf

NAMA PEJABAT
Pangkat,
NIP

Catatan : Coret yang tidak perlu.

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

LEMBAR DISPOSISI

LEMBAR DISPOSISI	
Surat dari : No. Surat : Tgl. Surat :	Diterima Tgl : No. Agenda : Bln/tahun : <input type="checkbox"/> Sangat segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Ruhasai
Perihal :	
Diberitaskan kepada Sdr. : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dan seterusnya Catatan :	Dengan hormat turap: <input type="checkbox"/> Tanggap dan Setia <input type="checkbox"/> Proses lebih kerjut <input type="checkbox"/> Koordinasi/konfirmasi melalui <input type="checkbox"/> Nama Jabatan Paraf dan tanggal Nama Pejabat

ambang
daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

TELAAHAN STAF

Kepada :
 dari :
 tanggal :
 nomor :
 lampiran :
 hal :

Persoalan.

Praanggapan ✓

II. Fakta-Fakta yang mempengaruhi

IV. Analisis

V. Kesimpulan

VI. Saran



NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT
 Pangkat
 NIP



BUPATI

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

Ditetapkan di
pada tanggal.....

BUPATI

NAMA

riang
erah


KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

LAPORAN
TENTANG

- I. Pendahuluan.
- A. Umum/Latar belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dari Tujuan
- II. Kegiatan yang dilaksanakan,
- III. Hasil yang dicapai,
- IV. Kesimpulan dari Sensus
- V. Penutup.

Dibuat di
pada tanggal

Nama Jabatan



NAMA PEJABAT
Pengkat
NIP.



BUPATI

RECOMENDASI

NOMOR

A. *He was a good man.*

B. *He was a good man.*

C. *He was a good man.*

D. *He was a good man.*

Tempat, Tenggel, Bulan dan Tahun.

SUPATI

111

Rekon

AMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.

Kepada,

Yth.

di –
.....

SURAT PENGANTAR

NOMOR :

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan

Diterima tanggal

Penerima
Nama Jabatan,

Pengirim
Nama Jabatan,

Nama pejabat
Pangkat
NIP.

Nama pejabat
Pangkat
NIP.

Nomor telepon



FORMULIR BERITA

Registrasi No :

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT	
DARI	:			
UNTUK	:			
TEMBUSAN	:			

KLASIFIKASI : SEGERA

Nomor :

..... KMA

TTK

AAA TTK KMA
..... TTKBBB TTK KMA
..... TTK

CCC TTK DAN SETERUSNYANYA TTK HBS

Tanggal waktu pembuatan

Pengirim Nama Jabatan Tanda tangan	No.Kode	Waktu		Lalu Lintas	Paraf Operator
		Terima	Kirim		

LEMBARAN DAERAH

Nomor Tahun

Surf Nomor

PERATURAN DAERAH

Nomor :

TENTANG

..... dan sekeruanya

Diundangkan dalam Lembaran daerah

Nomor Tahun

Surf

Tanggap

SEKRETARIS DAERAH.....**NAMA PEJABAT**
Pangkat
NIP.

BERITA DAERAH

Nomor Tahun

Surf Nomor

PERATURAN KEPALA DAERAH/KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

Nomor :

TENTANG

..... dan selanjutnya.

Dikundangkem dalam lembaran daerah

Nomor Tahun

Surf

Tanggal

SEKRETARIS DAERAH.....**NAMA PEJABAT**

Pangkat

NIP.



BUPATI

BERITA ACARA

NOMOR :

BERITA

Pada hari ini tanggal kami masing-masing:

1. yang selanjutnya
disebut Pihak Pertama (memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan
alamat)
 2. yang selanjutnya
disebut Pihak Kedua
-
.....
.....

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap.... untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di

Pihak Kedua

Pihak Pertama
BUPATINAMA PEJABATPangkat
NIP.

NAMA

Mengetahui/Mengesahkan

NAMA PEJABATPangkat
NIP.

Lambang
Daerah

KOP NASKAH DINAS
SEKRETARIAT DAERAH

NOTULEN

Sidang/Rapat :
 Hari/Tanggal :
 Waktu Panggilan :
 Waktu sidang/rapat :
 Acara : 1.
 2. dan seterusnya

 3. Penutup.

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua :
 Sekretaris :
 Pencatat :

Peserta sidang/rapat : 1.
 2. dan seterusnya.

Kegiatan Sidang/Rapat : 1.
 2. dan seterusnya.

1. Kata Pembukaan :
 2. Pembahasan :
 3. Peraturan :

PIMPINAN SIDANG/RAPAT
NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.



BUPATI

M E M O

Dari :

Kepada :

I S I :

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI.....

Tanda Tangan atau Paraf

LAMBANG
DAERAHKOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

DINAS

DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Acara :

NO	NAMA	JABATAN/ PANGKAT	TANDA TANGAN	KET
1.				
2.				
3.				
dan set eru sny a.				

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT

Pangkat

NIP.

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

DAFTAR HADIR

BULAN
MINGGU

N O.	NAMA	PANGKAT/ GOL	TANGGAL									KET
			P	S	P	S	P	S	P	S		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	KEPALA SUB BAGIAN/ SEKRETARIS											

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT

Pangkat

NIP.

PIAGAM PENGHARGAAN



BUPATI

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor :

BUPATI Dengan ini memberikan penghargaan kepada :
BUPATI

Nama :

Tempat/Tanggal lahir :

NIP/NRP :

Jabatan :

Instansi :

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI.....

NAMA JELAS

CERTI

**BUPATI**

S E R T I F I K A T

Diberikan kepada :

Nama :

NIP :

Instansi :

**Sebagai/Atas partisipasinya dalam
..... yang diselenggarakan oleh
dari tanggal s.d bertempat di**

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI

NAMA JELAS



BUPATI
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor : ADDN

Bupati Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :



Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
NIP/NRP	:
Pangkat/Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Instansi	:

LULUS

Kualifikasi

Pada Pendidikan dan Pelatihan Kebutuhan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi di dari tanggal hingga dengan yang meliputi

Tempat, Tanggal, Badan dan Tahun
Bupati

NAMA

Badan Riset dan STIE

AGENDA PENGESAHAN

TEMA : (Bantuan Badan Diklat Depdagri)
Uraian :

Khusus : (Berikut dih peryataan dengan mengisi paragraf untuk dan hasil actual sebenarnya)

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

KEPALA BADAN KEPERAWAAN DAERAH

NAMA PEMERINTAH
PANGKAT
NRP.

LAMBANG
DAERAH

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bupati Nomor : /DDN

Bupati Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :

Nama
Tempat/Tanggal lahir /
NIP/NRP	00000000/0000
Pangkat/Gol. Ruang	/
Jabatan
Instansi

LULUS

Kualifikasi

Pada Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi di dari tanggal Sampai dengan yang meliputi

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

a.n. BUPATI
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NAMA PEJABAT

Badan Belakang STTP

AGENDA PEMBELAJARAN

TEMA
Umum : (ditentukan Badan Diklat Depdagri)

Khusus : (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat)

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

KEPALA BIDANG DIKLAT

NAMA PEJABAT
PANGKAT
NIP.

B. PENEMPATAN a.n., u.b., u.p., Plt, Pth DAN Pj

1. Penggunaan "a.n.":

a.n. BUPATI BULELENG
SEKRETARIS DAERAH,

Pangkat
NIP.

a.n. CAMAT
SEKRETARIS CAMAT,

a.n. LURAH
SEKRETARIS LURAH,

Pangkat
NIP.

Pangkat
NIP.

2. Penggunaan "u.b.":

a.n. BUPATI BULELENG
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
ASISTEN ADMINISTRASI,

Pangkat
NIP.

a.n. BUPATI
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM,

Pangkat
NIP

3. Penggunaan "PIR":

PIL. BUPATI
WAKIL BUPATI,

www.iitutor.com

4. Penggunaan "Pih" :

Pth. BUPATI.....
WAKIL BUPATI,

5. Penggunaan "PT":

PIL. BUPATI

www.scribd.com/doc/100000000/Java-EE-6

C. BARANG DAN PENULISAN NAMA-

4. Results from Part II of this section.

- a. Naaskah dinas sebelum ditandatangani oleh bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, seisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur dan direktur rumah sakit umum harus diperintahkan dahulu oleh makamal tiga orang pejabat secara berjantung untuk bertanggung jawab terhadap orang pejabat tersebut sesuai dengan tugas subjeksi, reaksi dan penukaran naaskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawabnya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naaskah dinas sesuai arah jerum jam dimulai dari sabekah kiri nama pejabat yang akan menandatangani.

b. Naaskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naaskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.

c. Paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibutuhkan pada lembar permasa.

d. Untuk kesanenan isi naaskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum naaskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibutuhkan paraf pejabat pengotah pada sudut kanan bawah setiap halaman.

- a. Naskah dikes dalam bentuk dan susunan produk hukum/furat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarannya di paraf pada pojok kiri kertas/bagian bawah.
- b. Naskah dikes dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis tamatan/nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

2. Pembubuhan Paraf Koordinasi,

- a. Naskah dikes dalam bentuk dan susunan produk hukum yang maternya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diperiksa terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terikat dan bagian hukum pada setiap lembar naskah.
- b. Naskah dikes dalam bentuk dan susunan surat yang maternya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diperiksa terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terikat pada lembar terakhir naskah.
- c. Paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat.

Contoh paraf hierarkis dalam bentuk searah jarum jam:

(a) BUPATI BULENG (b)

(1) ASNAWI

Contoh paraf hierarkis dalam bentuk matrik:

PARAF HIERARKIS	
Bupati	
Azis	
Sug	
dat	

a) Di lingkungan kab.

PARAF KOORDINASI	PARAF KOORDINASI
Bupati	Dinas
Bagian	Bidang
Bagian	Kantor
dat	dat


3. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dikes.

- a. Penulisan nama bupati dan nama wakil bupati pada naskah dikes dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar;

- b. Penulisan nama bupati dan nama wakil Bupati pada naskah dines dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar;
- c. Penulisan nama bupati dan nama wakil bupati pada naskah dines dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar;
- d. Penulisan nama bupati dan nama wakil bupati pada naskah dines dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar;
- e. Nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional menggunakan gelar, NIP dan pangkat.

3. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPLE.

Yang menggunakan Lambang.



Yang/tidak menggunakan Lambang



1. STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SKPD.

a. Contoh Stempel Jabatan.



E. BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS.

UKURAN HURUF.

Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah 3 : 4

- Tulisan nama Pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
- Tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.

Contoh 1 : Kop sampul naskah dinas Bupati.

 (garuda kuning emas) BUPATI BULELENG Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja (kode Pos) Telp (0362) Faks. (0362)	
Nomor :/..../.... Stempel	Kepada Yth. Sdr. di – Kode Pos

 (garuda kuning emas) BUPATI BULELENG Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja (kode Pos) Telepon : (0362) Faks. (0362)	
Nomor :/..../.... Stempel	Kepada Yth. Sdr. di – Kode Pos


LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BULENG
NOMOR : 40 TAHUN 2000
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2000
TENTANG : PEDOMAN TATA KARAKH DINAS
DEKLARASI DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULENG

MODEL, UKURAN, BAHAN DAN ISI PAPAN NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULENG

A. STRUKTUR.

Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk standart perangkat dengan dasar bata yang berbentuk segi empat.

Catatan :



B. UKURAN.

1. Ukuran Papan.

- a. Ukuran 100 x 300 cm untuk Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah:

- 1) Kantor Kelembagaan Bangga.
- 2) Kantor Adip.
- 3) BAPPEDA.
- 4) Dinas Tenaga Kerja.
- 5) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

- b. Ukuran 75 x 150 cm :

- 1) Kantor Kepala Desa;
- 2) Kantor Lurah;
- 3) Mewali Hamid Kelembagaan,
- 4) Mewali Hamid Pejabat Vital;
- 5) Bangga Hamid Desa/Kelurahan;
- 6) Unit Kerja lain Dinas-Dinas, Desa/km.

C. BAHAN.

Bahan Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan hubungan dasar, yakni dari besi kayu, beton dan lain sebagainya.

Contoh 4 : Papan nama Kecamatan dan Kelurahan

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG**

Jalan Kartini (kode pos)
Telepon (0362) 24346

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG
KELURAHAN BANYUNING**

Jalan Pujau Menjangan No.17 (kode pos)
Telepon (0362) 24637

